BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ....67.... Tahun 2011 Seri B Nomor .....66.....

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 67 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....66..... Tahun 2011

Seri B

Tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI SETDA JAWA BARAT

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE

Pembina Utama

NIP. 19521019 197811 1 001.

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan pajak progresif perlu didorong kesadaran membayar pajak dan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor sehingga dipandang perlu memberikan pembebasan pokok serta sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur karena jabatannya dan /atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi “nya”;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846,);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif BBNKB adalah pembebasan dari pokok BBNKB dan/atau denda BBNKB, tanpa ditetapkan terlebih dahulu dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

BAB II

PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1) Pembebasan pokok dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor pribadi, termasuk penyerahan karena warisan, hibah dan ex dump Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara serentak di Daerah.

(2) Pelaksanaan pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE.
Pembina Utama
19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR SERI

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 66 SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

YESSI [illegible]ALDA, SH., MH
Pembina Utama Muda
19[illegible]1 197603 2 002